

**ANALISIS PENERAPAN TAHAP KEDUA *MEDIUM SECURITY* DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KOTA KUPANG**

Finsensius Samara, Genoveva Sumanti<sup>2</sup>, Januarius Morizon Deze<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang NTT, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang NTT, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang NTT, Indonesia

Corresponding Author: [finsensiussamarafh@gmail.com](mailto:finsensiussamarafh@gmail.com)<sup>1</sup>, [nifasumanti@gmail.com](mailto:nifasumanti@gmail.com)<sup>2</sup>

**History:**

Received : 10 Januari 2025

Revised : 14 Januari 2025

Accepted : 17 Februari 2025

Published : 30 Maret 2025

**Publisher:** Pascasarjana UDA

**Licensed:** This work is licensed under

**Attribution-NonCommercial-No**

**Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)**



**Abstrak**

Anak yang terjerat tindakan pidana seyogianya tidak dijatuhi hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, namun diarahkan untuk menjalani pembinaan mental dan emosional guna mendukung pemulihan diri. Dalam operasionalnya, LPKA memiliki tanggung jawab guna menyediakan berbagai program pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, serta pemenuhan hak-hak lainnya yang menjamin dengan peraturan perundangan. Pada tahap *Medium Security*, narapidana diberi tanggung jawab untuk mengembangkan rasa harga diri, tata krama, serta etika yang dapat menumbuhkan kepercayaan diri dan perubahan positif dalam cara pandang serta sikap masyarakat terhadap mereka. Jenis studi yang dipakai peneliti ialah jenis studi hukum Yuridis-Empiris. Pengolahan data ini mencakup Pengumpulan data, Penyajian data, Reduksi data, kesimpulan maupun verifikasi. Teknik analisis data merujuk pada metode untuk menyederhanakan informasi yang terkumpul, hingga lebih dipahami serta diinterpretasikan. Pembahasan adalah hasil wawancara dengan pihak LPKA Kota Kupang dengan menyiapkan pertanyaan secara sistematis.

**Kata Kunci:** Anak, LPKA Kota Kupang, *Medium Security*

**Abstract**

*Children who are caught in criminal acts should not be sentenced to the penitentiary, but directed to undergo mental and emotional development to support self-recovery. In its operation, LPKA has the responsibility to provide various educational programs, skills training, coaching, and fulfillment of other rights that guarantee the laws and regulations. At the Medium Security stage, prisoners are given the responsibility to develop a sense of self-esteem, manners, and ethics that can foster self-confidence and positive changes in the perspective and attitude of the community towards them. The type of study used by researchers is the type of Juridical-Empirical legal study. This data processing includes data collection, data presentation, data reduction, conclusions and verification. Data analysis techniques refer to methods to simplify the information collected, so that it is better understood and interpreted. The discussion is the result of an interview with the Kupang City.*

**Keywords:** Children, LPKA Kota Kupang, *Medium Security*

**PENDAHULUAN**

Dalam konsideran UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, ditegaskan

bahwasanya anak menjadi titipan sekaligus anugerah dari Tuhan YME, yang secara mendalam mempunyai norma kehormatan serta martabat menjadi

individu manusia yang utuh. Kemudian, kehadiran UU RI No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan penguatan signifikan pada upaya perlindungan anak di Indonesia. UU ini mengenalkan konsep diversifikasi, yakni mekanisme pengalihan penuntasan perkara anak dari jalur peradilan formal menuju penyelesaian di luar sistem peradilan pidana. Diversifikasi dirancang tidak hanya untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum serta anak korban tindakan pidana, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan melalui pendekatan keadilan restoratif. Anak yang terjerat tindakan pidana seyogianya tidak dijatuhi hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, melainkan diarahkan untuk menjalani pembinaan mental dan emosional guna mendukung pemulihan diri. Hal ini selaras pada regulasi UU No. 11 Tahun 2012 yang menetapkan bahwasanya pembinaan pada anak pelaku tindakan pidana dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sebagai wujud perlakuan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

Menurut **Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak** memberikan definisi yang menunjukkan apa yang dimaksud dengan LPKA yaitu pada Pasal 2 ayat (1) serta ayat (2) yang berbunyi;

- (1) LPKA ialah unit pelaksana teknis yang berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (2) LPKA dipimpin oleh seorang kepala.

LPKA sebagai institusi yang dirancang sebagai wadah bagi anak untuk menjalani masa pidananya. Dalam operasionalnya, LPKA memiliki tanggung jawab guna menyediakan berbagai program pendidikan, pelatihan

keterampilan, pembinaan, serta pemenuhan hak-hak lainnya yang menjamin oleh peraturan perundangan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwasanya anak yang dikenai pidana tetap memiliki hak fundamental, termasuk akses terhadap pembinaan, pendampingan, pengawasan, pendidikan, dan pelatihan, sebagaimana diatur dalam kerangka hukum yang berlaku. Dengan demikian, LPKA dapat diartikan sebagai fasilitas yang tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan masa pidana anak, tetapi juga sebagai sarana yang menjunjung tinggi hak anak, terutama dalam memberikan pembimbingan dan pembinaan yang berorientasi pada perbaikan dan perkembangan diri anak tersebut.

Di kota Kupang hanya ada satu LPKA yang menerapkan tiga tahapan yaitu; Maximum Security, Medium Security dan Minimum Security. Yang menjadi fokus tulisan ini ialah terkait Medium Security. Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan di LPKA Kelas II Kupang diketahui angka/jumlah anak binaan atau anak berhadapan dengan Hukum terhitung tahun 2024 berjumlah 38 orang dengan 35 orang sudah mempunyai keputusan yang inkrah. Ada 37 laki-laki dan 1 perempuan dengan rentang usia yang terlibat kasus tindak pidana antara usia 17 tahun ada 18 orang dan usia 18 tahun juga ada dengan latar belakang pendidikan yang berbeda.

Berdasarkan **Peraturan pemerintah tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan** dalam pasal 1 ayat 9 berbunyi;

“Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan memburukkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.”

Program asimilasi yang di implementasikan LPKA di Kota Kupang

mempunyai beberapa program pembinaan antara lain:

1. Asimilasi dari dalam menuju luar sebagai program yang memungkinkan narapidana untuk terlibat dalam kegiatan penyuluhan rohani secara berkala, misalnya setiap satu bulan sekali. Penyuluhan ini mencakup dua aspek utama, yaitu pendidikan umumserta pendidikan agama. Pelaksanaannya bisa dilaksanakan oleh petugas LPKA secara mandiri, maupun melalui kolaborasi dengan lembaga eksternal, narapidana, maupun tokoh agamaitu sendiri yang berperan sebagai fasilitator. Program ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai spiritual dan intelektual narapidana, sekaligus menjadi langkah awal dalam proses reintegrasi sosialnya. LPKA ini ada jadwal 1 bulan sekali beribadahdiluar.
2. Asimilasi dari luar ke-dalam di LPKA kota kupang sudah menjalin kerjasama antara beberapa lembaga-lembaga antara lain: instansi dibidang pendidikan itu adalah program sekolah yang dimana anak binaan itu mendapatkan pendidikan yang sama seperti yang mereka dapat sebelum masuk ke LPKA. Jadi pihak LPKA memberikan program pendidikan kepada anak binaan sesuai dengan jenjang pendidikan yang sebelumnya di tempuh oleh binaan.

Tahap *Medium Security* sebagai fase transisi setelah tahap *Maximum Security*. Pembinaan pada tahap lanjutan ini menjadi kelanjutan dari program pembinaan kepribadian dan kemandirian, yang bertujuan untuk merancang dan melaksanakan program asimilasi. Pelaksanaan kegiatan ini dibagi jadi dua bagian. Bagian pertama dimulai setelah tahap awal berakhir, berlangsung hingga mencapai setengah dari total masa pidana. Pada fase ini, pembinaan masih dilakukan di lingkungan lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan yang telah beralih ke *medium security*.

Bagian kedua dimulai setelah tahap pertama selesai dan berlangsung hingga dua pertiga masa pidana, dengan pengawasan yang telah beralih ke *minimum security*. Pada tahap berikutnya, narapidana mulai menjalani proses asimilasi, yang kemudian bisa diikuti dengan pembebasan bersyarat ataupun pemberian cuti menjelang bebas dengan pengawasan yang lebih ringan.

Tahap ini sebagai fase *medium security*, di mana pembinaan lanjutan dilakukan pada rentang waktu lebih dari sepertiga hingga sekurang-kurangnya setengah dari total masa pidana. Pada fase ini, narapidana diarahkan untuk membangun rasa percaya diri, memperbaiki tata krama, serta menerapkan etika yang mampu mendorong perubahan positif, baik dalam persepsi diri mereka maupun dalam pandangan masyarakat terhadap keberadaan mereka. Kelayakan untuk mengikuti tahap ini ditentukan melalui penilaian yang dilakukan oleh Tim Pembina Pemasyarakatan (TPP), yang mengevaluasi kepribadian, kedisiplinan, serta kepatuhan pada aturan yang ditetapkan di LPKA.

Sebagian besar anak binaan merasakan ketakutan dan kecemasan mengenai masa depan serta kariernya, disertai dengan keraguan guna melanjutkan impian setelah menyelesaikan masa pembinaan. Berbagai masalah yang dihadapinya meliputi konflik pribadi antar sesama anak binaan, ketakutan akan penolakan dari lingkungan sosial mereka, perasaan malu untuk berinteraksi kembali dengan masyarakat, serta gangguan terhadap harga diri. Masyarakat seringkali cenderung menghindari mantan narapidana, menciptakan stigma yang memperburuk proses reintegrasinya. Selain itu, masalah lainnya berkaitan dengan ketidakjelasan orientasi masa depan mereka, yang dapat memicu depresi, kecemasan, serta perkembangan kepribadian antisosial, yang pada

akhirnya melemahkan efikasi diri anak binaan tersebut. Tulisan ini ingin menampilkan secara fakta penerapan *Medium Security* di LPKA Kota Kupang kepada para anak binaan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris. Istilah "yuridis" mengacu pada hukum yang dipahami sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian ini memanfaatkan bahan-bahan hukum tertulis. Sementara itu, istilah "empiris" merujuk pada hukum sebagai realitas sosial dan budaya, atau *das sein*, yang berarti penelitian ini bertujuan memahami hukum dalam praktik nyata serta mengeksplorasi bagaimana hukum diterapkan di masyarakat, khususnya dalam konteks Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kota Kupang.

Dalam penelitian kualitatif ini, proses pengolahan data tidak selalu menunggu hingga seluruh data terkumpul atau pengolahan data selesai sepenuhnya. Sebaliknya, data yang telah terkumpul sementara dapat langsung diproses dan dianalisis secara simultan. Pengolahan data ini mencakup langkah-langkah berikut:

1. Pengumpulan data, penelitian mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik yang dibahas, termasuk pernyataan-pernyataan narasumber yang diperoleh melalui wawancara, serta data lainnya baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif yang mendukung penulisan.
2. Reduksi data  
Tahap ini dilakukan dengan seleksi terhadap kesesuaian antara data yang didapatkan dengan maksud penelitian. Informasi yang didapatkan dari lapangan diproses sebagai bahan mentah yang kemudian diringkas, disusun secara lebih terstruktur, dan difokuskan pada poin-poin penting agar lebih mudah dianalisis. Langkah ini

mencakup pemetaan dan penyelarasan jawaban narasumber dengan pertanyaan yang telah diajukan, di mana jawaban yang sesuai atau tidak sesuai dengan pertanyaan akan disimpan untuk digunakan sebagai perbandingan.

3. Penyajian data  
Pada tahap ini, penulis menyusun dan mengklarifikasi data sesuai dengan fokus permasalahan penelitian. Proses ini dimulai dengan pengkodean setiap sub-topik permasalahan, yang mencakup informasi dari sumber primer maupun sekunder yang berkaitan dengan latar belakang, topik, dan subjek penelitian. Langkah berikutnya mencocokkan teori yang digunakan dengan temuan-temuan yang ada di lapangan.
4. Menarik kesimpulan atau verifikasi  
Tahap ini menitikberatkan pada perumusan kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan sepanjang penelitian. Proses ini melibatkan analisis untuk menemukan makna, pola, keteraturan, hubungan sebab-akibat, serta penjelasan atau proposisi yang relevan. Sebelum kesimpulan dihasilkan, dilakukan tahapan reduksi data, penyajian data, dan validasi terhadap temuan-temuan yang diperoleh.

Teknik analisis data merujuk pada metode untuk menyederhanakan informasi yang terkumpul, sehingga lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dalam konteks studi ini, penulis menerapkan teknik analisis data kualitatif yang didasarkan pada informasi yang disampaikan oleh responden melalui wawancara langsung dengan peneliti, yang kemudian dicatat sesuai dengan fakta yang teridentifikasi di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan guna mengeksplorasi maupun menggambarkan situasi sosial secara mendalam, luas, sertamenyeluruh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Wawancara dengan petugas Pembina LPKA

| NO | Pertanyaan  | Jawaban   |
|----|---|---|
| 1. | <b>Berapa Jumlah Anak Binaan yang masuk di LPKA terhitung satu tahun ini?</b>                                     | Anak Binaan terhitung ada 38 orang sampai dengan hari ini yang terdiri dari anak ada 3 (istilah di LPKA Anak tahanan) dengan 35 anak binaan yang sudah mempunyai keputusan Inkrah. Kategori Pria ada 37 dan 1 orang perempuan.  |
| 2. | <b>Perbandingan jumlah anak binaan dari Tahun 2023 dan 2024 yang masuk di LPKA?</b>                               | di Tahun 2023 dengan jumlah 32 orang karena mendapat hak Integrasi (kebebasan bersyarat) sedangkan Tahun 2024 ada peningkatan yaitu 38 orang.   |
| 3. | <b>Kategori Kasus yang paling banyak dilakukan atau dominan di LPKA Kupang?</b>                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlindungan anak menurut UU No. 17 Tahun 2016 berjumlah 20 kasus (yang dilakukan anak berjumlah 11 kasus dan yang dilakukan kategori dewasa berjumlah 9 kasus)</li> <li>2. Kejahatan kesusilaan berjumlah 7 kasus (Dijerat pasal 281-297 KUHP)</li> <li>3. Perlindungan Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014 berjumlah 3 kasus.</li> <li>4. Kejahatan Terhadap Ketertiban berjumlah 3 kasus (dijerat pasal 154-181 KUHP)</li> <li>5. Perampokan berjumlah satu kasus (Dijerat dengan pasal 365 KUHP)</li> <li>6. Lalu Lintas berjumlah 1 kasus menurut UU No. 22 Tahun 2009.</li> </ol> |
| 4. | <b>Apakah ada kerja sama dengan lembaga lain dalam pembinaan anak ditahap kedua <i>medium security</i> ini?</b>   | <p>Sudah menjalin kerja sama dengan beberapa lembaga antara lain;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Psikologi dengan Kampus Undana</li> <li>• Kemenag ataupun kantor agama</li> <li>• PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia)</li> <li>• GMIT</li> <li>• Instansi dibidang Pendidikan</li> </ul>   |
| 5. | <b>Apa saja tantangan terbesar dalam proses pembinaan anak binaan khususnya ditahapan <i>Medium Security</i>?</b> | <p>Tantangan nya lumayan berat bagi kami petugas, misalnya seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Harus bisa menilai Karakter dari anak binaan yang berbeda-beda mewajibkan kami petugas pembinaan harus belajar memahami mereka. (ada anak-anak yang harus diikuti oleh petugas )</li> <li>b) Tantangan terbesar harus Belajar banyak bersabar dengan masing-masing karakter, petugas yang punya sifat keras harus berusaha ramah karena LPKA dituntun</li> </ol>  |

ramah anak.

6. Apakah ada program atau kegiatan bersama yang dilakukan oleh LPKA disini untuk meningkatkan efektifitas pembinaan?

Ada beberapa program yang dijalankan di LPKA antara lain;

1. Program Pelayanan Pendidikan Formal (Pendidikan paket) dan Non-formal dan pendidikan kesenian.
2. Pembinaan kepribadian antara lain:
  - a. Penyuluhan Hukum, bertujuan untuk membentuk kesadaran hukum pada narapidana, sehingga mereka memahami dan mematuhi hukum baik selama berada dalam pembinaan maupun setelah kembali ke masyarakat.
  - b. Penyuluhan berbangsa dan bernegara.
  - c. Penyuluhan Rohani

Kegiatan dalam penyuluhan ini mencakup pendidikan agama dan pengajaran umum yang dapat dilaksanakan oleh petugas LPKA atau bekerja sama dengan instansi lain serta tokoh agama, bahkan dapat melibatkan narapidana itu sendiri. Di LPKA, kegiatan ini diadakan secara berkala, seperti ibadah bulanan di luar fasilitas.

d. Penyuluhan Jasmani

Untuk menjaga kesehatan fisik narapidana, mereka diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan olahraga dan rekreasi yang disesuaikan dengan fasilitas yang ada di LPKA Kelas II. Kegiatan luar LPKA selalu didampingi oleh petugas..

e. Pelatihan keterampilan

Pada tahap awal, yakni saat admisi atau orientasi, anak binaan diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan bakat yang dimilikinya. Setelah bakat tersebut teridentifikasi, mereka diarahkan untuk mengasahnya sesuai dengan fasilitas yang tersedia di dalam LPKA, dengan pengawasan langsung dari petugas LPKA.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang “Analisis Penerapan Tahap Kedua *Medium Security* Di LPKA Di Kupang”, maka kami kelompok (penulis) dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian diantaranya sebagai berikut :

1. Program pembinaan yang diterapkan bagi Anak Binaan di LPKA Kelas II Kupang sebagai rangkaian kegiatan yang telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan terkait. Seluruh proses pembinaan ini dirancang secara terstruktur, mengikuti sistem pemasyarakatan yang mengedepankan nilai-nilai pendidikan dan pengembangan

karakter. Fokus utama pembinaan ini adalah membentuk pribadi Anak Binaan yang berintegritas, dengan tujuan menciptakan individu yang mampu beradaptasi dan berkontribusi positif saat kembali ke masyarakat.

2. Petugas Pembinaan LPKA Di Kupang ini sudah melakukan secara maksimal untuk mengayomi dan membina anak binaan. Walaupun ada beberapa tantangan yang mereka hadapi antara lain, seperti;
  - a. Harus bisa menilai Karakter dari anak binaan yang berbeda-beda mewajibkan kami petugas pembinaan harus belajar memahami mereka. (ada anak-anak yang harus diikuti oleh petugas )
  - b. Tantangan terbesar harus Belajar banyak bersabar dengan masing-masing karakter, petugas yang punya sifat keras harus berusaha ramah karena LPKA dituntun ramah anak.

## SARAN

Berdasarkan apa yang kami kelompok amati dan lihat juga dengar dari program-program LPKA Di Kupang ini kami sebagai mahasiswa Hukum tentu saja perlu memberikan saran kepada para petugas Binaan untuk tetap konsisten dalam menerapkan standar pembinaan kepada para pelaku (anak binaan) yaitu secara humanis dan tetap memperhatikan hak – hak mereka dan memastikan bahwasanya Kupang terbebas dari instansi – instansi tidak bersih juga selalu menegakan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang

pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Purnomo, Bambang, (2016) *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*

Waluyo, Bambang, (2000) *Pidana dan Pemindaan*

Pratiwi, S. A., & Lemes, I. N. (2018) *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mengatasi Timbulnya Residivis Dilembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Singaraja.*

Kertha Widya, 6(1).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.37637/Kw.V6i1.492>

Fardian, R. T., & Santoso, M. B. (2020). *Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas Ii Bandung.*

Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27043>

Angkoso, I. B. (2020). *Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Dan Pengembangan Kompetensi Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus nak Kelas I Tangerang. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial.*